



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK.1208014411920005, tempat/tanggal lahir: Sidorejo / 04 November 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT (operator), tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 085264224561 dan domisili elektronik sulis2207tiyawati@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK.2101071401910002, tempat/tanggal lahir: Tanjung Uban / 14 Januari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 09 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 22 Juli 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 10/12/VII/2015, tanggal 22 Juli 2015;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjung Uban di rumah nenek Tergugat selama 2 (dua) tahun, lalu pindah ke rumah sewa selama 5 (lima) tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Anak I, lahir di Tanjung Uban pada tanggal 11 Mei 2016, Pendidikan Pelajar (SD);
 - 4.2. Anak II, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 31 Juli 2019, Pendidikan Pelajar (TK);
 - 4.3. Anak III, lahir di Tanjung Uban pada tanggal 11 Februari 2021, Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 5.1. Tergugat memiliki hutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahui hal itu dari pihak tersebut datang ke rumah menagih hutang Tergugat;
 - 5.2. Sejak bulan Februari 2022 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga untuk

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat telah bekerja sebagai karyawan PT;

6. Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan Juli 2022, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin membayar hutang seseorang di Negara Singapore, namun setelah itu Tergugat tidak kembali lagi, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga saat ini;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak ada lagi memberikan kabar, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;

8. Bahwa sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti, dan Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 10 Juli 2024 dan tanggal 12 Agustus 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Nomor : B/170/470/VII/2024, tanggal 04 Juli 2024;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK : 1208014411920005, tertanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, atas nama Tergugat dengan Penggugat, Nomor : 10/12/VII/2015, tanggal 22 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1.-----Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bintan; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ipar Penggugat;

----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah kurang lebih 9 tahun yang lalu di Sumatera Utara;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Uban di rumah nenek Tergugat, kemudian pindah ke rumah sewa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

-----Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangganya mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa sebab terjadinya perselisihan tersebut karena Tergugat telah memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

-Bahwa lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

-----Bahwa Tergugat tidak ada memberikan kabar dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan uang atau harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak sehari-hari;

-----Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

2.Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bintan; Saksi tersebut

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Uban di rumah nenek Tergugat, kemudian pindah ke rumah sewa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangganya mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan tersebut karena Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dengan tujuan ke Singapore, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Tanjungpinang secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena sejak bulan Desember 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, disebabkan Tergugat mempunyai hutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak bulan Februari 2022 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan puncak konflik terjadi pada bulan Juli 2022, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi kepada Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bintan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpinang, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tanjungpinang berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, (Pejabat yang berwenang untuk itu) yang isinya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan kedua orang saksi, dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh saksi, bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 22 Juli 2015 dan belum bercerai;
- Bahwa pada bulan Juli 2022 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau uang yang dapat digunakan sebagai nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan tanpa nafkah dari Tergugat selama lebih 2 (dua) tahun, artinya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan di atas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/mashlahatnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 dan norma hukum yang sebagai berikut :

a. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طالق

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Artinya: *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;*

b. Norma hukum yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*", oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Hamzah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Yulismar dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Dra. Hj. Yulismar

Drs. H. Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan = Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan = Rp 400.000,00
4. PNPB Panggilan = Rp 20.000,00
5. Redaksi = Rp 10.000,00
6. Meterai = Rp 10.000,00

Jumlah = Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)